

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA NOMOR HK.01.00/KEP-721/K.SU/04/2022 TENTANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Prosedur Baku Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);

- 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
- 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang dan Organisasi Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik Dalam Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan (BPKP).

KEDUA : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- 1. Pelayanan Informasi Publik;
- 2. Pengelolaan Permohonan Informasi;
- 3. Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
- 4. Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
- 5. Pendokumentasian Informasi Dikecualikan;
- 6. Pendokumentasian Informasi Publik;
- 7. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- 8. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
- 9. Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas.

KETIGA: Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pegawai BPKP dalam melaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini.

KELIMA

Seluruh ketentuan mengenai Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang ditetapkan dan diterbitkan sebelum Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO



LAMPIRAN IV

BISNIS

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

DI

NOMOR HK.01.00/KEP-721/SU04/2022

TENTANG PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN


KEGIATAN FUNGSI PENGELOLAAN

INFORMASI PUBLIK DALAM PETA PROSES

LINGKUNGAN

BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN



- SOP Pendokumentasian Informasi Publik 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

dengan fakta (bukan hoax)

1.

2.

- 6. SOP Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang
- Disabilitas
- Draf Laporan DIP
- 5. Aplikasi PPID BPKP

Risiko yang dikendalikan Pencatatan dan Pendataan No. Uraian Risiko Kode Risiko Disimpan sebagai data elektronik Tersebarnya informasi negatif ke SU.5.127 publik tentang BPKP yang tidak sesuai dengan kenyataan (Hoax) Tersebarnya informasi negatif ke SU.6.26 publik tentang BPKP yang sesuai

			Pela	aksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	PPID Pelaksana Badan	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di Unit Kerja					Daftar Unit Kerja	1 HP	Nota Dinas	
2.	 a. Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai b. Menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu: Tersedia Setiap Saat, Berkala, dan Serta Merta c. Menginventarisir jenis informasi yaitu softfile dan hardfile 					Nota Dinas	5 HP	Draf DIP	1
3.	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya	T				Draf DIP	3 HP	Pengelompokan DIP	
4.	Mengkompilasi ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP)		—			Pengelompokan DIP	1 HP	DIP	
5.	Mengkonsinyasikan rumusan DIP	*	+	—		DIP	1 HP	DIP terkonsinyasi	
6.	Menetapkan DIP dan bentuk keputusan PPID (Atasan PPID)	T	1			DIP terkonsinyasi	1 HP	SK PPID tentang DIP	

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	PPID Pelaksana Badan	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
7.	Membuat laporan Daftar Infromasi Publik					 Draft DIP terkonsinyasi SK PPID tentang DIP 	2 HP	Draft Laporan DIP dan SK PPID tentang DIP	
8.	Menyampaikan laporan Daftar Informasi Publik kepada Atasan PPID					Draft Laporan DIP dan SK yang sudah direviu	1 HP	Laporan DIP diterima Routing slip penyusunan laporan	
9.	Menyetujui laporan Daftar Infromasi Publik					Laporan DIP Routing slip penyusunan laporan	2 HP	Laporan DIP Final	
10.	Mendokumentasikan Dokumen DIP			-		Laporan DIP final	30 Menit	Dokumentasi Dokumen DIP	

KETERANGAN

1. Format Daftar Informasi Publik terlampir sebagai berikut.

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Nota Dinas

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (UNIT KERJA PPID BADAN)

Alamat Telepon, Faksimile E-mail:, Website: _____,

NOTA DINAS Nomor: ND-XX/XXXX/X/XXXX

Yth. . Dari . Lampiran • : Koordinasi Pengumpulan Informasi Publik di Unit Kerja Hal

Sehubungan dengan adanya Informasi Publik di setiap Unit Kerja, kami mohon bantuannya untuk membuat Daftar Informasi Publik terkait informasi yang dikuasai oleh unit kerja (Bapak/Ibu) dengan format sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Penerbitan	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi
1			Informasi	Informasi	Tersedia	Arsip
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
XX.						

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

> Tanggal Jabatan

TTD

Nama

Tembusan:

Yth. Atasan Langsung Penandatangan Nota Dinas

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Daftar Informasi Publik

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.						
2.						
3.						
4.						
XX.						

Catatan:

Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik di tetapkan dan di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi selaku PPID Badan

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

SK PPID BPKP



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KP.01/KEP- 355 /K.SU/04/2022 TENTANG

PEMUTAKHIRAN TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

Bahwa dengan telah disetarakannya Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sesuai KEP-656/K/SU/2020 tentang Pengangkatan melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Pungsional, perlu memutakhirkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik:
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-310/K/SU/2021 Tentang Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

-2 -MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memutakhirkan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Mencabut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-456/K/SU/2019 tentang Tim Pembentukan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Draf Laporan Daftar Informasi Publik



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI NOMOR HK.01.01/KEP-XX/SU04/3/20XX TAHUN 20XX TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 20XX

KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI,

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2.

3.

х.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT : KELIMA :

Ditetapkan di ...(tempat)...

Pada tanggal(dd mm yyyy)...

KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI,

NAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN
KOMUNIKASI
NOMOR HK.01.01/KEPXX/SU04/3/20XX TAHUN 20XX
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 20XX

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 20XX

No.	Ringkasan Isi Informasi	Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
Α	INFORMASI YANG WAJIB DIS	EDIAKAN DAN DIUMUMK	AN SECARA BERKALA	1		
1.	Informasi tentang profil BPKP	Biro Hukum dan	Biro Hukum dan	Jakarta, 2015	Cetak, Online	Selama Berlaku
		Komunikasi	Komunikasi			
B.	INFORMASI YANG WAJIB DIU	IMUMKAN SECARA SERTA	A MERTA			
1.	-	-	-	-	-	-
C.	INFORMASI YANG WAJIB TER	RSEDIA SETIAP SAAT				
1.	Laporan Kinerja	Biro Hukum dan Komunikasi	Biro Sumber Daya Manusia	Jakarta, 20XX	Online	Selama Berlaku


Ditetapkan di ...(tempat)... Pada tanggal(dd mm yyyy)... KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI,

NAMA

<u></u>	- 2 -	- 3 -
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	yang wajib disediakan dan diumumkan secara
bpkp) BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI	Nomor 5149);	berkala, informasi yang wajib diumumkan secara
	3. Feraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang	serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap
KEPUTUSAN	Badan <u>Pengawasan</u> <u>Keuangan</u> dan Pembangunan	saat.
KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014	KETIGA : <u>Pelayanan informasi publik</u> di BPKP tidak dipungut
NOMOR HK.01.01/KEP-04/SU04/3/2022 TAHUN 2022	Namar 400);	biaya. Apabila diperlukan penggandaan atau
TENTANG	4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010	perekaman dokumen menjadi beban pemohon
DAFTAR INFORMASI PUBLIK	tentang Standar Lavanan Informasi Publik (Berita	informasi.
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);	KEEMPAT : Penggandaan atau perekaman sebagaimana dimaksud
TAHUN 2022	5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan	pada diktum Ketiga dapat dilaksanakan sendiri di
	Pembangunan Nomor KEP-653/K/SU/2010 tentang	lingkungan sekitar Gedung Badan Pengawasan
KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI,	Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP;	Keyangan dan Pembangunan atau dengan
	6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan	menyerahkan Compact Disk (CD) atau flashdisk
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-	Pembangunan Nomor 29/K/SU/2013 tentang Standar	kosong untuk perekaman data dan informasi.
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Pelayanan Informasi Publik di BPKP;	KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Informasi Publik, Badan Pengawasan Keuangan dan	7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan	
Pembangunan sebagai badan publik berkewajiban	Pembangunan Nomor 310/K/SU/2021 tentang Satuan	
memberikan dan menyampaikan informasi kepada	Tugas Pengelolaan Reputasi BPKP;	
publik;	8. <u>Peraturan</u> Badan <u>Pengawasan</u> Kauangan dan	Ditetapkan di Jakarta
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana	Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang	✓ Pada tanggal 27 Juni 2022
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan	✓ KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKAS
Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi	Keyangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik	
tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Badan	Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);	
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun		
2020;	MEMUTUSKAN:	ERI SATRIANA
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang		
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara	Menetapkan :	
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan	KESATU : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan	
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang	2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran	
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010	Keputusan ini	
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran	KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada	
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,	Diktum Kesatu diklasifikasikan ke dalam informasi	

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Aplikasi PPID BPKP



SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO

